

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan merupakan bentuk perwakilan dari rakyat untuk menampung semua bentuk aspirasi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat (atau disingkat DPR) juga merupakan bentuk perwujudan wakil rakyat yang duduk pada kekuasaan negara Indonesia.

Wakil rakyat dalam menjalankan kewenangan maupun tugas pokok dan fungsinya mempunyai nama lain yang disebut dengan badan legislatif¹ yang mencerminkan bahwa lembaga tersebut pembuat undang-undang. Sehingga memiliki fungsi yang begitu penting yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan yang diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia² Tahun 1945 yang berbunyi *“Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”* menurut Jimly Asshidiqie³ mengatakan fungsi badan perwakilan dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu: fungsi representatif, fungsi

¹Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 84.

²Lihat Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke 5, 2013), hlm. 309.

pengawasan, fungsi pengaturan atau legislasi, fungsi deliberasi dan resolusi konflik. Sehingga fungsi tersebut merupakan fungsi yang sangat penting untuk legislatif.

Fungsi yang perlu dibahas yaitu fungsi pengawasan di dalam fungsi tersebut membahas mengenai bagaimana melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan belanja negara dan kebijakan pemerintah dan membahas bagaimana menindak lanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPR (terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah, pajak, pendidikan dan agama) dari fungsi pengawasan tersebut lahirlah sebuah hak yang merupakan hak istimewa dari DPR yaitu hak angket.

Hak angket tersebut sebelumnya sudah diatur pada ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang menyatakan: "*Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menyelidiki (enquete), menurut aturan yang ditetapkan undang-undang*", kemudian hak angket tersebut diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR. Alasan mengapa ada hak angket dalam Undang-Undang Dasar Sementara (atau disingkat UUDS) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954. Karena, saat itu menganut sistem parlementer yang mana pada saat itu

hak angket merupakan ciri dari sistem parlementer dan tidak lazim atau tidak seharusnya dianut dalam negara yang menganut sistem presidensial⁴.

Pengaturan hak angket juga diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib⁵ Pasal 161 yaitu *DPR mempunyai tiga hak: a. Hak interpelasi, b. Hak angket dan c. Hak menyatakan pendapat* dari ketiga hak tersebut merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh seorang wakil rakyat yang duduk di kursi DPR. Hak angket DPR juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 pada Pasal 79 ayat (3) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Permasalahan yang sering terjadi pada hak angket dalam pemerintahan adalah masalah suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah (eksekutif) yang dinilai selalu tidak sesuai dengan keinginan rakyat sehingga yang menimbulkan hak angket DPR dimunculkan guna menyelidiki kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di lingkup kekuasaan eksekutif. DPR menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan contoh salah satunya angket yang dikeluarkan

⁴Lihat pada Alasan Permohonan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

⁵Lihat di Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib, terutama Pasal 161.

oleh DPR RI Tahun 2009 mengenai Bank Century⁶ yang bertujuan mengetahui sejauh mana pemerintah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait dalam mencairkan suatu dana talangan (bail out) Rp 6,76 triliun untuk Bank Century. Karena, diduga ada indikasi suatu pelanggaran peraturan perundangan, baik yang bersifat pidana maupun perdata. Pada Tahun 2017 hak angket DPR juga pernah dilakukan pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pansus angket tersebut muncul disebabkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (atau disingkat KPK) menolak untuk memberikan rekaman berita acara persidang terhadap Miryam Haryani atas kasus elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).

Melihat permasalahan-permasalahan di atas angket DPR digunakan tertuju pada *kebijakan* maupun *kelembagaan* pemerintah yang dalam lingkup kekuasaan eksekutif. Permasalahan yang timbul juga terjadi pada saat ini Tahun 2017 yaitu, adanya kerancuan dalam merumuskan atau menjelaskan lembaga eksekutif dan lembaga independen setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang mengatakan bahwa salah satu lembaga yang independen yaitu KPK. Lembaga tersebut menurut pendapat Mahkamah Konstitusi (atau disingkat MK) pada putusan tersebut pada intinya KPK adalah lembaga yang independen. Tapi, dimasukkan ranah eksekutif melihat *tugas dan fungsinya disamakan dengan kejaksaan dan*

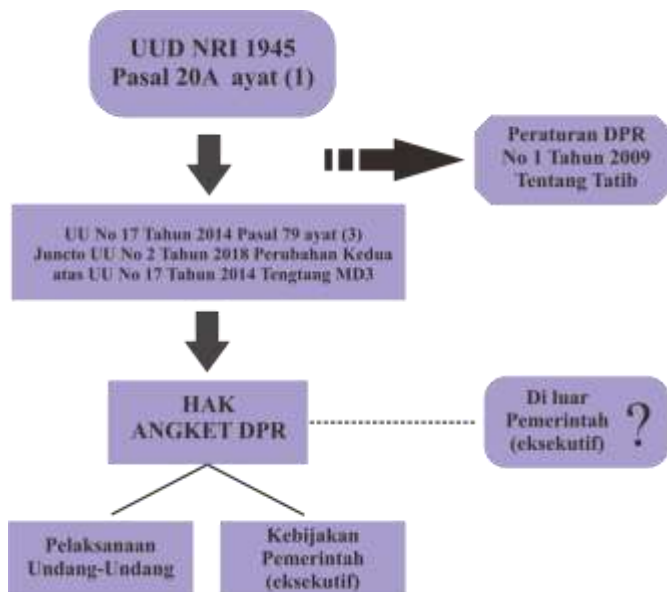
⁶Pansus Angket Bank Century mengenai “*Panitia Khusus Bank Century*” yang diakses melalui situs web resmi https://id.m.wikipedia.org/wiki/panitia_khusus_hak_angket_bank_century pada tanggal 7 September 2017 Pukul 12:23 WIB.

kepolisian. Sehingga lembaga yang semula tidak bisa di angket karena independen di luar pemerintah akhirnya secara tidak langsung bisa di angket. Maka dari itu ada kerancuan dalam mengartikan apa itu eksekutif dan apa itu lembaga independen dan putusan tersebut tidak memberikan batasan pada DPR mana lembaga yang bisa di angket dan tidak bisa di angket.

Permasalahan yang sering terjadi dalam pemerintahan di Indonesia adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (eksekutif) lantas bagaimana jika ada sebuah kebijakan yang dikeluarkan bukan dari pemerintah (eksekutif) dalam artian yang mengeluarkan kebijakan bukan dari pemerintah yang dalam lingkup kekuasaan eksekutif. Tetapi, lembaga di luar pemerintah (eksekutif) yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Contoh kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga utama selain eksekutif yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti: *Majelis Permusawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Bank Sentral*, dan lembaga independen seperti; *Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Dewan Pers, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia* dan lain sebagainya. Sehingga permasalahannya menimbulkan suatu kerancuan setelah adanya putusan MK No 36/PUU-XV/2017 mengenai pengertian eksekutif sendiri dan independen semenjak KPK dimasukkan pada ranah eksekutif dan adanya putusan MK

tersebut memberikan makna yang luas pada ruang lingkup hak angket tanpa adanya batasan ruang lingkup hak angket. Sehingga putusan MK tersebut tidak memberi batasan pada hak angket DPR mana lembaga yang bisa di angket dan lembaga yang tidak bisa di angket. Bisa jadi bila tidak ada batasan pada ruang lingkup hak angket DPR semua bisa di angket bahkan tenaga pengajar dan buruh atau profesi lainya bisa di angket. Oleh sebab itu adanya putusan MK No 36/PUU-XV/2017 menjadi problematika dalam penulisan skripsi ini dalam pembahasan mengenai ruang lingkup lembaga eksekutif dan pengertian lembaga eksekutif, lembaga independen dan mengenai batasan lembaga yang bisa di angket dan lembaga yang tidak bisa di angket oleh DPR. Sehingga dari permasalahan tersebut bisa kita lihat pada bagan di bawah ini yaitu:

Bagan I. Permasalahan



Berdasarkan bagan permasalahan tersebut yang kemudian timbul sebuah rumusan masalah di bawah ini.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana ruang lingkup lembaga eksekutif dalam sistem tata negara Indonesia?
- 1.2.2. Apakah hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dapat diterapkan terhadap lembaga di luar eksekutif?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1. Untuk mengetahui ruang lingkup lembaga eksekutif dalam sistem tata negara Indonesia.
- 1.3.2. Untuk mengetahui bisa atau tidaknya hak angket DPR digunakan di luar eksekutif.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini memiliki dua kegunaan penelitian, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu sebagai berikut:

- 1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan di bidang hukum secara luas serta dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan penerapan dan ruang lingkup hak angket DPR.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya DPR dalam melaksanakan fungsinya di bidang pengawasan dalam melakukan penyelidikan di bidang pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian ini akan menjelaskan perbedaan tulisan yang telah dibuat atau sudah ada yang membahas mengenai hak angket tetapi, dengan masalah yang berbeda dengan cara membandingkan dengan apa yang telah dibuat oleh penulis dengan penelitian orang lain. Sehingga perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian yang lain terlihat dengan jelas. Perbandingan penelitian penulis dengan penelitian yang lain diantaranya sebagai berikut:

Tabel I. Keaslian Skripsi⁷

Nomor	Nama Penulis, Judul, Jurnal, Skripsi, Universitas, Tahun	Substansi	Perbedaan dengan penulis
1.	Randhika Oktavia, <i>Penerobosan Rahasia Bank Century</i> , Skripsi,	Skripsi ini menjelaskan tentang fokus terhadap investigasi Bank Century oleh panitia	Penulis menulis tidak fokus pada investigasi Bank Century, namun menjelaskan

⁷Roma Rizky Elhady, “Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Skripsi*, (Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), hlm.12-13.

	Universitas Indonesia, 2010.	angket Dewan Perwakilan Rakyat.	bagaimana penerapan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat di luar eksekutif dan menjelaskan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2.	Lesmana, <i>Hak Angket sebagai hak Dewan Perwakilan Rakyat Mekanisme dan Implikasi Terhadap Kemungkinan Pemakzulan</i> , Skripsi, Universitas Indonesia, 2010.	Skripsi ini menjelaskan hak angket terhadap kemungkinan terjadinya pemakzulan.	Penulis dalam menulis skripsi ini tidak fokus pada pemakzulan tetapi fokus pada ruang lingkup hak angket yang berlaku di luar pemerintah (eksekutif). Skripsi ini juga fokus pada penjelasan eksekutif dan sedikit banyak membahas lembaga independen dalam pemerintah (eksekutif) maupun di luar pemerintah (eksekutif).
3.	Meri Yarni, SH., MH dan Yetniwati, SH., MH., <i>Pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi</i> , Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jambi, 2009.	Jurnal ini menjelaskan penyebab bagaimana terjadinya suatu hak angket dan pelaksanaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di kota Jambi.	Penulis dalam menulis skripsi ini menjelaskan hak angket dalam ruang lingkup nasional bukan dalam lingkup provinsi maupun kota. Sehingga dasar hukum penggunaan hak angket sudah jelas berbeda

4.	Roma Rizky Elhandi, <i>Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</i> , Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.	Skripsi ini menulis tentang bagaimana penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat yang tepat setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.	Penulis dalam menulis skripsi ini lebih fokus penerapan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat di luar pemerintah (eksekutif) dan skripsi ini menjelaskan apa itu eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sehingga dengan penelitian ini bisa diketahui arti dari eksekutif dengan jelas.
5.	Subardjo, <i>Penggunaan Hak Angket dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah</i> , Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, 2016.	Jurnal ini menulis bagaimana mekanisme pengajuan hak angket yang tepat dan benar serta implementasi hak angket dalam mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah.	Penulis dalam menulis skripsi ini hanya fokus sejauh mana pemberlakuan atau penerapan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat di dalam sistem negara Indonesia khususnya pada lembaga di luar pemerintah (eksekutif).

Sumber: Dikutip dari skripsi Roma Rizky Elhandi yang berjudul “*Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

1.6. Metode Penelitian

Suatu karya tulis ilmiah diperlukan metode penelitian yang baik dan benar agar data yang diperoleh sesuai dengan yang ditulis, metode penelitian ini juga menyangkut keberhasilan penulisan itu sendiri. Sehingga metode penelitian merupakan cara kerja ilmiah atau tata kerja ilmiah untuk dapat

memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penulisan hukum normatif. Menurut Mukhti Fajar dan Yulianto Ahmad⁸ penelitian hukum normatif penelitian yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Jadi, penelitian hukum normatif bisa dikatakan penelitian dengan meneliti bahan kepustakaan. Karena itu, penulis mengambil penelitian hukum normatif ini disebabkan dalam suatu prosedur dan cara penelitian ilmiahnya dan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatif atau dari segi pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hak angket DPR dan pemilihan normatif ini dikarenakan penulisan dan penelitiannya lebih mengedepankan konsep peraturan perundang-undangan atau aturan-aturan tertulis lainnya yang berkaitan dengan hak angket.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan yaitu metode pendekatannya berdasarkan undang-undang atau peraturan

⁸Mukhti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 34.

lainnya. Pendekatan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Peter Mahmud⁹ berpendapat bahwa *“Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”* dalam artian bahwa pendekatan ini hanya memfokuskan pada undang-undang, peraturan-peraturan atau regulasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan isu hukum yang ada.

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan penelitian yang merupakan bahan hukum adalah terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang tidak terkodifikasi seperti putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1)
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 79 ayat (3) (Lembaran Negara

⁹Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 133.

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63)
- 7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
- 8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
- 9) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang tata tertib DPR

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, pendapat para hakim di pengadilan, yang merupakan petunjuk atau penjelasan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di peroleh dari buku-buku, ensiklopedia, jurnal, surat kabar. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi antara lain yaitu buku-buku, skripsi, disertasi, jurnal hukum yang berkaitan dengan tata negara Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu bahan yang memberikan dukungan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan seperti halnya adalah bersumber dari Internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus-kamus hukum lainnya. Bahan hukum Tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi antara lain:

- 1) Internet panitian khusus angket bank century diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/>
- 2) Internet mengenai arti dari kata independen yang diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Independen>
- 3) Internet mengenai Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai arti kata lembaga yang diakses melalui situs web resmi <https://kbbi.web.id/lembaga>

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menggali kerangka normatif dengan menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan hak-hak DPR khususnya hak angket dalam permasalahan hukum maupun kedudukannya di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan atau disusun secara runtut maupun sistematis dan diklasifikasikan menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan merumuskan dan menafsirkan bahan hukum yang telah diperoleh untuk diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Kemudian pengolahan bahan hukum dilakukan dengan penalaran hukum yang menggunakan pemikiran yang runtut dan sistematis yang sering menjadi problematika di parlemen khususnya negara Indonesia.

1.7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab guna lebih memperjelas ruang

lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Berisi tentang pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian tulisan, serta metode penelitian yang digunakan, sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II : Menguraikan tentang landasan teori dan asas yang berkaitan dengan permasalahan penulisan ini yang terdiri dari kekuasaan negara, teori lembaga negara, teori pemisahan kekuasaan, lembaga eksekutif dan berkaitan tentang DPR.

BAB III : Menguraikan tentang pembahasan mengenai rumusan permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari ruang lingkup lembaga eksekutif dalam sistem tata negara di Indonesia dan penerapan hak angket oleh DPR di luar lembaga eksekutif.

BAB IV : Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil penelitian atau jawaban dari pertanyaan pada rumusan masalah yang dirangkai secara singkat, kemudian saran yang berisi tentang gagasan dan ide konstruktif yang dapat dijadikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang ditulis.